

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

NOMOR : 012/IOPSMPN/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca

: 1. Surat Permohonan. **IRVAN, S.Pd** Tanggal **25 Agustus 2025**.

2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Nomor: **421.9/012/IOPSMPN/DISDIKBUD/2025** Tanggal, **26 Agustus 2025**.

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

Menimbang

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

: 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;

5. Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KESATU

: Memberikan **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI** Kepada :

a. Nama Sekolah : **UPTD SMP SATAP NEGERI 7 SENGKANG**

b. Pimpinan / Kepala : **IRVAN, S.Pd**

c. Alamat Sekolah : **SENGKANG KEC. TEMPE**

KEDUA

: Masa Berlaku Izin tanggal **26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029**

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sengkang**

Pada Tanggal : **27 Agustus 2025**

Ditandatangani secara elektronik oleh

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si.

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19740411 199303 1 002

No. Reg : 012/IOPSMPN/DPMPTSP/2025

Retribusi : Rp.0.00

Catatan :

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah";

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE

